



KEPUTUSAN KEPALA DESA HAKURUNG
NOMOR 27

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA HAKURUNG
KECAMATAN DAHA UTARAKABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DESA HAKURUNG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa;
- b. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Hakurung, perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Hakurung tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Hakurung Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan/atau tingkat desa, dan upaya lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di desa.
- KETIGA: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 19 Juli 2024
KEPALA DESA HAKURUNG,



ASMUNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA HAKURUNG
NOMOR 27
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM DESA HAKURUNG
KECAMATAN DAHA UTARA KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA HAKURUNG

No.	Nama/ Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Kelompok Kadarkum
1.	IMANUDDIN	Ketua
2.	FITRIATI	Sekretaris
3.	MASDALI	Anggota
4.	RAIHANAH	Anggota
5.	MUHAMMAD RAFI'I	Anggota
6.	MUHIDINNOR	Anggota
7.	MUHAMMAD YASIN	Anggota
8.	SALAMAT	Anggota
9.	HARIANTO	Anggota
10.	DIAN	Anggota
11.	YAMANI	Anggota
12.	HADERAMI	Anggota
13.	RAKHMAT	Anggota
14.	AHMAD	Anggota
15.	M.HUSIN	Anggota
16.	SURI	Anggota
17.	AHMAD ZAKINI	Anggota

KEPALA DESA HAKURUNG



ASMUNI